

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet yang merupakan singkatan dari *interconnection-networking* atau koneksi antar jaringan komputer telah memasuki hampir setiap lini dari aktifitas manusia modern. Internet sendiri merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang pada awalnya diperuntukkan bagi kepentingan militer Amerika Serikat.¹ Namun dalam perkembangannya, internet lebih sering digunakan oleh banyak orang sebagai media untuk mempermudah aktifitas manusia sehari-hari dalam bidang informasi.

Internet juga mulai mengubah pola perilaku manusia yang dahulunya dilakukan secara konvensional menjadi serba digital. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh internet itu sendiri yaitu efisiensi waktu dan biaya. Dalam bidang komunikasi, secara konvensional orang berkomunikasi jarak jauh dengan pihak lain dengan cara berkirim surat, namun dengan memanfaatkan internet maka berkirim surat melalui media internet atau *E-*

¹ Pada awal perkembangannya, internet bukan ditujukan untuk menjadi sebuah jaringan publik, melainkan merupakan suatu sistem komunikasi data menggunakan komputer, guna menunjang sistem informasi sistem keamanan nasional di Amerika Serikat. Pada tahun 1965, lembaga riset departemen pertahanan Amerika Serikat ARPA (Advance Research Projects Agency) mendanai sebuah riset kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi yang dimotori oleh MIT, UCLA, SRI International, UCSB dan University of Utah. Kerja sama ini untuk mengembangkan sistem komunikasi data antar komputer, diambil dari www.termasmedia.com/65-pengertian/71-pengertian-internet.html. dikunjungi pada tanggal 15 September 2014.

Mail (Electronic-Mail) dapat memberikan keuntungan dari segi biaya maupun efisiensi waktu dalam berkomunikasi.

Selain memberikan manfaat besar dalam bidang komunikasi, internet juga banyak memberi manfaat dalam berbagai bidang lainnya seperti bidang pendidikan, interaksi sosial dan budaya, maupun ekonomi dan bisnis.² Hal tersebut tentu saja tidak lepas dengan karakteristik internet sendiri yang dapat melakukan pertukaran informasi dalam waktu singkat dengan pihak manapun tanpa dibatasi ruang. Selain itu internet juga memiliki karakter global yang dapat melampaui batas negara (*borderless*).³

Dunia bisnis dan perdagangan juga telah lama melihat potensi dari karakteristik internet tersebut untuk digunakan sebagai media transaksi bisnis. Potensi yang demikian besar tidaklah berlebihan karena jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 71,2 juta orang atau sekitar 28 persen dari total penduduk Indonesia. Terlebih lagi, menurut asosiasi *E-Commerce* Indonesia, Google Indonesia, dan Taylor Nelson Sefros, nilai pasar daring di Indonesia mencapai Rp. 94,5 triliun dan diperkirakan pada tahun 2016 nilai pasar dalam jaringan (*daring/ online*) di Indonesia akan mencapai angka Rp. 295 Triliun.⁴

Penggunaan transaksi bisnis yang menggunakan media internet dapat disebut sebagai transaksi elektronik (*electronic commerce transaction/ e-commerce*).

² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.1.

³ *Ibid.*

⁴ VTO, "Menuju Daring", *Kompas*, 26 November, 2014, h.33.

Definisi dari transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dalam definisi tersebut ditekankan adanya perbuatan hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dilakukan melalui media internet atau secara daring (*online*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.⁵ Sedangkan Safri Lubis membagi definisi *e-commerce* menjadi beberapa persepektif yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif *service*, dan perspektif *online*. Dalam perspektif komunikasi, *e-commerce* dapat diartikan sebagai seluruh aktifitas jual beli dalam bisnis yaitu penyebaran informasi, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran suatu produk barang atau jasa tertentu yang dilakukan melalui media internet.⁶ Sedangkan dalam perspektif proses bisnis adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini internet mewujudkan otomisasi transaksi bisnis dan

⁵ Hukumonline.com, *101 Kasus dan Solusi tentang Perjanjian*, Kataelha, Jakarta, 2010, h.255.

⁶ Safri Lubis, *Mengenal Lebih Dekat E-commerce*, www.safri-lubis.info/lecturer, 3 Desember 2005, dikunjungi pada tanggal 15 September 2014.

workflow.⁷ Perspektif *service* lebih menekankan bahwa *e-commerce* merupakan cara bagi produsen, distributor dan konsumen untuk meminimalisir biaya yang ada dalam suatu proses transaksi bisnis melalui media internet.⁸ Dalam perspektif yang terakhir, yaitu perspektif *online*, *e-commerce* dipandang sebagai penyedia untuk melakukan transaksi bisnis maupun pertukaran informasi dengan menggunakan sarana internet dan pelayanan *online* lainnya.⁹

Secara umum aktifitas dari *e-commerce* terbagi menjadi dua segmen yaitu *business to business e-commerce* atau *B2B* yaitu bisnis melalui media internet antar pelaku usaha dan *business to consumer e-commerce* atau *B2C* yaitu bisnis melalui media internet antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁰ Aktifitas dari *B2B* dalam *e-commerce* secara umum antara lain pertukaran data (*data exchange*) yang umumnya menggunakan mekanisme *Electronic Data Interchange* (EDI). Sedangkan dalam segmen *B2C e-commerce*, pada umumnya menggunakan media internet sebagai sarana pertukaran informasi maupun sarana transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain hal secara langsung dari pelaku usaha ke konsumen maupun transaksi-transaksi melalui situs *web* (*world wide web*).¹¹

Selain transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa yang seringkali terjadi dalam segmen *B2C e-commerce* adalah pemasaran produk asuransi kepada konsumen

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.3.

¹¹ *Ibid.*

melalui media internet juga mulai marak dilakukan. Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) juga turut berkontribusi dalam penggunaan internet sebagai media dalam pembuatan perjanjian. Dengan adanya asas tersebut maka para pihak diberi kebebasan untuk menentukan bentuk ataupun format apapun baik itu tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, dan lain-lain serta isi dari perjanjian itu sendiri sesuai keinginan para pihak.¹² Selain prinsip tersebut, pembuatan perjanjian melalui media internet merupakan salah satu implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang mempermudah kehidupan manusia dalam transaksi bisnis. Seperti contoh dalam hal sederhana, yaitu pada pembelian tiket penerbangan secara *online* yang disertai dengan penawaran asuransi perjalanan (*travel insurance*) yang berimplikasi pada perjanjian asuransi yang harus dibuat melalui media internet. Sedangkan dalam contoh yang lebih kompleks yaitu perjanjian asuransi yang dibuat untuk menanggung risiko transportasi laut barang komoditi yang merupakan transaksi bisnis lintas negara, yang tentu saja dimungkinkan terjadi perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi asing dan tak jarang dilakukan melalui media internet.

Perjanjian asuransi (*verzekerings*) merupakan salah satu jenis perjanjian yang marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya asuransi juga sudah disadari dalam perkembangan bisnis dan perekonomian. Para pelaku bisnis maupun perseorangan juga telah merasakan keuntungan yang didapat dari pembagian risiko

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, h.110.

akibat suatu kemungkinan yang tidak pasti.¹³ Pengaturan asuransi di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda (dalam *Wetboek van Koophandel/ KUHD*) dan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD merupakan dasar hukum pertama berlakunya asuransi di Indonesia yang berisi definisi dari asuransi itu sendiri yaitu,

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Pengertian mengenai asuransi atau pertanggungan juga terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu,

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

¹³ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.2.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.40 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi ialah,

“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dari definisi-definisi asuransi di atas tampak bahwa asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur baik dalam KUHD dan undang-undang Usaha Perasuransian. Sebagai sebuah perjanjian, maka ketentuan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 BW juga berlaku bagi perjanjian asuransi yaitu,

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka untuk mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan.”

Selain keempat syarat sah perjanjian yang diatur dalam *BW* tersebut, asuransi juga bersifat sebagai perjanjian khusus dan ketentuan dalam Pasal 251 KUHD mengenai kewajiban pemberitahuan juga turut berlaku.¹⁴

Namun di balik semua kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan melalui media internet, terdapat keraguan akan kepastian hukum perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet. Terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan timbul akibat penerapan aspek kontraktual perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet. Dalam perspektif hukum perjanjian/ kontrak perdata misalkan, prasyarat subyektif dalam syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan akan menjadi akan menjadi lebih sukar untuk dianalisis apabila diimplementasikan melalui media internet.

Sepakat berarti para pihak telah saling menyatakan kehendak atau keinginan masing-masing untuk membuat suatu perjanjian atau pernyataan bagi salah satu pihak yang bersesuaian dengan pernyataan pihak lain (*meeting of minds*).¹⁵ Kesepakatan juga dibentuk oleh dua unsur yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptances*).

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 49.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h.162.

Penentuan kapan dan di mana suatu kesepakatan tersebut timbul merupakan hal yang essential dalam suatu perjanjian, karena ketika terjadi kesepakatan maka tidak boleh salah satu pihak menarik diri maupun merubah isi dari kesepakatan secara sepihak. Sedangkan dalam media internet, semua kegiatan penawaran maupun penerimaan untuk membentuk suatu perjanjian dilakukan secara *online*, tanpa harus bertatap muka sehingga perlu adanya analisis hukum mengenai hal-hal tersebut.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan salah satu persyaratan subjektif lainnya dalam syarat-syarat sah suatu perjanjian, yang apabila tidak dipenuhi dapat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Kecakapan dapat diartikan sebagai kewenangan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang mengikat pihak itu sendiri tanpa intervensi dari pihak lain (*legal capacity*).¹⁶ Subjek hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu pribadi perseorangan (*person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para pelaku *e-commerce* adalah dengan siapakah dia bertransaksi dan apakah pihak lawan telah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam transaksi melalui media internet, yang tanpa didahului pertemuan di antara para pihak, maka cukup sulit bagi salah satu pihak untuk memastikan kecakapan pihak yang lain. Transaksi yang dibuat melalui media elektronik harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan perjanjian asuransi yang

¹⁶ *Ibid*, h. 184.

dilakukan antara tertanggung dan perusahaan asuransi secara *online* memunculkan isu hukum berkaitan dengan polis *online* sebagai alat bukti untuk membuktikan keberadaan perjanjian asuransi di antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan-rumusan masalah sebagai berikut :

1. Persyaratan keabsahan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet.
2. Kedudukan perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet sebagai alat bukti.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui syarat sah perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis dan mengetahui kedudukan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet sebagai alat bukti untuk membuktikan keberadaan hubungan hukum pertanggung jawaban antara tertanggung dan perusahaan asuransi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif karena dalam penelitian hukum ini akan didasarkan pada pemikiran logis dari penulis yang kemudian dilanjutkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain peraturan perundang-undangan, perjanjian maupun kontrak yang terkait dengan permasalahan dapat dikualifikasikan menjadi sumber hukum karena merupakan suatu hukum positif yang berlaku bagi para pihak.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam menulis skripsi ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁷ Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan masalah ini adalah perlunya pemahaman hirarki dan asas-asas terkait dalam menggunakan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian akan menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dari hal-hal

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 96.

tersebut itulah yang menjadi landasan penulisan untuk membangun suatu argumentasi hukum akan permasalahan yang dihadapi.¹⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan skripsi ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*.
2. *Wetboek van Koophandel / Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)*.
3. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui.
4. Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian .
5. Undang-undang nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
6. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014.
8. Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
10. Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ *Ibid*, h.137.

b. Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain teori, konsep, dan pendapat sarjana yang dapat ditemukan dalam literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah serta artikel hukum yang terkait dengan pokok bahasan

1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah sumber-sumber bahan hukum tersebut yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan serta dipilah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah terkumpul semua bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian akan dilakukan suatu kualifikasi dan pemilihan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan analisis dan dirumuskan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, kemudian akan dilakukan suatu analisis dan pemaparan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik interpretasi. Sehingga bahan yang telah terkumpul tersebut ditelaah dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas

untuk kemudian dirumuskan sebuah kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah yang dihadapi.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dari materi skripsi ini. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I atau bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai isu hukum apakah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Diawali dengan sub-bab latar belakang masalah yang menjadi landasan penulisan skripsi ini yang kemudian akan ditarik dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Setelah latar belakang dan rumusan masalah, akan juga dijabarkan mengenai tujuan dari penulisan skripsi ini. Pada bab I ini juga turut diuraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum yang digunakan dan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Dan sebagai penutup dari bab I akan dijelaskan pertanggungjawaban sistematika yang menguraikan secara garis besar isi dari masing-masing bab.

Bab II membahas rumusan masalah pertama dalam skripsi ini yaitu persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi untuk keabsahan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet. Pembahasan berisi syarat-syarat sah nya perjanjian asuransi, karakteristik dari perjanjian asuransi, modus transaksi melalui

media internet serta implementasi syarat sah perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media internet.

Bab III membahas rumusan masalah kedua yaitu mengenai kedudukan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media internet sebagai alat bukti. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu kedudukan polis dalam perjanjian asuransi, standar dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik serta perjanjian asuransi yang dibuat secara elektronik sebagai alat bukti.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan berisi mengenai ringkasan-ringkasan dari pembahasan bab-bab terdahulu yang kemudian akan diajukan sebagai saran yang diajukan oleh penulis terhadap pokok permasalahan yang dihadapi.